



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa ZEKY ANANDA HARISMA PUTRA SUMENDEP Bin YURIGAGARIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 20.10 Wib atau pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Semak-semak Kebun Sawit Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke Posko PBL Desa Kemang yang merupakan tempat tinggal saksi Neni Novridawati Bin Rinaldi (korban) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5178 IB kemudian mengajak korban untuk makan malam pecel lele di Desa Kemang. Setelah selesai makan malam Terdakwa dimana korban hendak pulang ke Posko PBL namun ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit milik masyarakat di Desa Kemang kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin membuang air kecil kemudian sesampainya di semak-semak kebun sawit tersebut Terdakwa lalu langsung memeluk tubuh saksi Neni dan terdakwa mendorong tubuh saksi Neni diatas batu-batu sehingga saksi Neni terjatuh, dan pada saat itu posisi saksi Neni dalam keadaan terlentang, lalu terdakwa menghimpit saksi Neni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mencium pipi dan leher saksi Neni, Namun saksi Neni berusaha untuk melawan dengan mendorong badan terdakwa, tetapi terdakwa tetap menciumi tubuh saksi Neni sambil membuka celana korban lalu saksi Neni berupaya meronta dan menggigit tubuh terdakwa. kemudian terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan korban kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban serta mendorongnya keluar masuk sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa. kemudian korban juga sempat berteriak minta tolong namun kemudian Terdakwa menutup mulut korban dan korban sempat diancam oleh Terdakwa untuk tidak mengatakan kepada siapapun, namun korban mencoba menghubungi saksi Maman melalui handphone namun handphone tersebut diambil Terdakwa dan kemudian dibuang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali kemudian Terdakwa mengantarkan korban kembali ke Posko BPL di desa Kemang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et. Repertum a/n. Neni Novridawati yang ditandatangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih terdapat tampak luka pada hymen arah pukul 7, kesan tidak ada hiperemis diperoleh kesimpulan Hymen tidak intak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et. Repertum a/n. Zeky Ananda Harisma Putra yang ditandatangani oleh dr. Dian Hasfarika selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terdapat luka gigitan dibagian siku kiri dengan panjang 3 cm dan lebar 1 mm.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. NENI NOVRIDAWATI BINTI RINALDI;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di Semak-semak Kebun Sawit Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menyetubuhi saksi Neni Novridawati secara paksa;
- Bahwa saksi pada saat kejadian adalah merupakan mahasiswi yang sedang melaksanakan KKN di desa tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengantar minuman galon dan sering mengantar galon air minum ke tempat posko KKN saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyatakan cinta kepada saksi, akan tetapi saksi tidak menerimanya, akan tetapi walaupun begitu, saksi dan Terdakwa berhubungan akrab dimana saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dibantu oleh Terdakwa untuk diantar kemana saksi pergi;

- Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi adalah pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke Posko PBL Desa Kemang yang merupakan tempat tinggal saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5178 IB;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk makan malam pecel lele di Desa Kemang dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah selesai makan malam Terdakwa dan saksi kemudian pulang ke tempat Posko KKN saksi;
- Bahwa sebelum sampai di Posko tempat KKN, tanpa sepengetahuan saksi ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit milik masyarakat di Desa Kemang;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin membuang air kecil;
- Bahwa sesampainya di semak-semak kebun sawit tersebut Terdakwa lalu langsung memeluk tubuh saksi dan terdakwa mendorong tubuh saksi diatas batu-batu sehingga saksi terjatuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi saksi dalam keadaan terlentang, lalu terdakwa menghimpit saksi Neni sambil mencium pipi dan leher saksi, namun saksi berusaha untuk melawan dengan mendorong badan terdakwa, tetapi terdakwa tetap menciumi tubuh saksi sambil membuka celana saksi;
- Bahwa saksi berupaya melawan dengan cara meronta dan menggigit tubuh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan saksi, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, setelah itu lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi serta mendorongnya keluar masuk sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut saksi dan saksi sempat diancam oleh Terdakwa untuk tidak mengatakan kepada siapapun;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi teman saksi yang bernama Maman melalui handphone namun handphone tersebut diambil Terdakwa dan kemudian dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakaikan celana saksi dan celananya sendiri kemudian Terdakwa mengantarkan saksi kembali ke Posko BPL di desa Kemang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. UDWAN ALS UNTUNG BIN NORMAN MANURUNG (ALM);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah majikan tempat Terdakwa bekerja sebagai pengantar galon air minuman;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah saksi, dan Terdakwa sudah menganggap saksi sebagai orang tua;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Terdakwa sangat rajin bekerja dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa saksi mendapat informasi kalau Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di Semak-semak Kebun Sawit Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menyetubuhi saksi Neni Novridawati secara paksa;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa benar ada meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk pergi jalan-jalan bersama dengan saksi Neni Novridawati dan saksi mengijinkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dengan saksi Neni Novridawati ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa pernah bercerita kepada saksi kalau Terdakwa ingin melamar saksi Neni Novridawati namun waktu itu dijawab oleh saksi, "kalau mau melamar mahasiswa perlu uang banyak, kita kumpulkan dulu uangnya";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di Semak-semak Kebun Sawit Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menyetubuhi saksi Neni Novridawati secara paksa;
- Bahwa saksi Neni Novridawati pada saat kejadian adalah merupakan mahasiswi yang sedang melaksanakan KKN di desa tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengantar minuman galon dan sering mengantar galon air minum ke tempat posko KKN saksi Neni Novridawati;
- Bahwa Terdakwa merasa suka dan pernah menyatakan cinta kepada saksi Neni Novridawati, dan pada waktu itu saksi Neni Novridawati mengatakan kepada terdakwa “kalau memang cinta coba nyatakan perasaan cinta kamu didepan teman-teman KKN saksi Neni Novridawati;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyatakan cintanya didepan teman-teman saksi Neni Novridawati dan kemudian saksi Neni Novridawati menerimanya dan sejak itu antara Terdakwa dan saksi Neni Novridawati berpacaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran, saksi Neni Novridawati dengan Terdakwa sering bertelepon, saling membalas SMS dan BBM serta sering jalan-jalan berdua;
- Bahwa hubungan pacaran mereka diketahui oleh teman-teman KKN saksi Neni Novridawati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke Posko PBL Desa Kemang yang merupakan tempat tinggal saksi Neni Novridawati dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5178 IB milik saksi Udwan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Neni Novridawati untuk makan malam pecel lele di Desa Kemang dan saksi Neni Novridawati menyetujuinya;
- Bahwa setelah selesai makan malam Terdakwa dan saksi Neni Novridawati kemudian pulang ke tempat Posko KKN saksi Neni Novridawati;
- Bahwa sebelum sampai di Posko tempat KKN, ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit milik masyarakat di Desa Kemang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit milik masyarakat di Desa Kemang adalah karena ingin bersetubuh dengan saksi Neni Novridawati karena Terdakwa mencintainya;
- Bahwa saksi Neni Novridawati ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa mengarahkan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ke kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin membuang air kecil;

- Bahwa sesampainya di semak-semak kebun sawit tersebut Terdakwa lalu langsung memeluk tubuh saksi Neni Novridawati dan terdakwa mendorong tubuh saksi Neni Novridawati diatas batu-batu sehingga saksi Neni Novridawati terjatuh;
- Bahwa pada saat posisi saksi Neni Novridawati dalam keadaan terlentang, lalu terdakwa menghimpit saksi Neni Novridawati sambil mencium pipi dan leher saksi Neni Novridawati, namun saksi Neni Novridawati berusaha untuk melawan dengan mendorong badan terdakwa, tetapi terdakwa tetap menciumi tubuh saksi Neni Novridawati sambil membuka celana saksi Neni Novridawati;
- Bahwa saksi Neni Novridawati berupaya melawan dengan cara meronta dan menggigit tubuh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan saksi Neni Novridawati, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, setelah itu lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Neni Novridawati serta mendorongnya keluar masuk sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saksi Neni Novridawati sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut saksi Neni Novridawati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Neni Novridawati sempat diancam oleh Terdakwa untuk tidak mengatakan kepada siapapun;

- Bahwa saksi Neni Novridawati mencoba menghubungi teman saksi yang bernama Maman melalui handphone namun handphone tersebut diambil Terdakwa dan kemudian dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakaikan celana saksi Neni Novridawati dan celananya sendiri kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Neni Novridawati kembali ke Posko BPL di desa Kemang;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan Visum Et Repertum a/n. Neni Novridawati yang ditandatangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih terdapat tampak luka pada hymen arah pukul 7, kesan tidak ada hiperemis diperoleh kesimpulan Hymen tidak intak;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga dilampirkan Visum Et. Repertum a/n. Zeky Ananda Harisma Putra yang ditandatangani oleh dr. Dian Hasfarika selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia 22 tahun terdapat luka gigitan dibagian siku kiri dengan panjang 3 cm dan lebar 1 mm.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta Visum Et Repertum a/n. Neni Novridawati dan Visum Et. Repertum a/n. Zeky Ananda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisma Putra, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya
maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di Semak-semak Kebun Sawit Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menyetubuhi saksi Neni Novridawati secara paksa;
- Bahwa saksi Neni Novridawati pada saat kejadian adalah merupakan mahasiswi yang sedang melaksanakan KKN di desa tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengantar minuman galon dan sering mengantar galon air minum ke tempat posko KKN saksi Neni Novridawati;
- Bahwa Terdakwa merasa suka dan pernah menyatakan cinta kepada saksi Neni Novridawati, dan pada waktu itu saksi Neni Novridawati mengatakan kepada terdakwa “kalau memang cinta coba nyatakan perasaan cinta kamu didepan teman-teman KKN saksi Neni Novridawati;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyatakan cintanya didepan teman-teman saksi Neni Novridawati dan kemudian saksi Neni Novridawati menerimanya dan sejak itu antara Terdakwa dan saksi Neni Novridawati berpacaran;
- Bahwa selama berpacaran, saksi Neni Novridawati dengan Terdakwa sering bertelepon, saling membalas SMS dan BBM serta sering jalan-jalan berdua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pacaran mereka diketahui oleh teman-teman KKN saksi Neni Novridawati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke Posko PBL Desa Kemang yang merupakan tempat tinggal saksi Neni Novridawati dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5178 IB milik saksi Udwan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Neni Novridawati untuk makan malam pecel lele di Desa Kemang dan saksi Neni Novridawati menyetujuinya;
- Bahwa setelah selesai makan malam Terdakwa dan saksi Neni Novridawati kemudian pulang ke tempat Posko KKN saksi Neni Novridawati;
- Bahwa sebelum sampai di Posko tempat KKN, ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit milik masyarakat di Desa Kemang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit milik masyarakat di Desa Kemang adalah karena ingin bersetubuh dengan saksi Neni Novridawati karena Terdakwa mencintainya;
- Bahwa saksi Neni Novridawati ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin membuang air kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di semak-semak kebun sawit tersebut Terdakwa lalu langsung memeluk tubuh saksi Neni Novridawati dan terdakwa mendorong tubuh saksi Neni Novridawati diatas batu-batu sehingga saksi Neni Novridawati terjatuh;
- Bahwa pada saat posisi saksi Neni Novridawati dalam keadaan terlentang, lalu terdakwa menghimpit saksi Neni Novridawati sambil mencium pipi dan leher saksi Neni Novridawati, namun saksi Neni Novridawati berusaha untuk melawan dengan mendorong badan terdakwa, tetapi terdakwa tetap menciumi tubuh saksi Neni Novridawati sambil membuka celana saksi Neni Novridawati;
- Bahwa saksi Neni Novridawati berupaya melawan dengan cara meronta dan menggigit tubuh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan saksi Neni Novridawati, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, setelah itu lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Neni Novridawati serta mendorongnya keluar masuk sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saksi Neni Novridawati sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut saksi Neni Novridawati dan saksi Neni Novridawati sempat diancam oleh Terdakwa untuk tidak mengatakan kepada siapapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Neni Novridawati mencoba menghubungi teman saksi yang bernama Maman melalui handphone namun handphone tersebut diambil Terdakwa dan kemudian dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakaikan celana saksi Neni Novridawati dan celananya sendiri kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Neni Novridawati kembali ke Posko BPL di desa Kemang;
- Bahwa dalam berkas perkara dilampirkan Visum Et Repertum a/n. Neni Novridawati yang ditandatangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih terdapat tampak luka pada hymen arah pukul 7, kesan tidak ada hiperemis diperoleh kesimpulan Hymen tidak intact;
- Bahwa didalam berkas perkara juga dilampirkan Visum Et Repertum a/n. Zeky Ananda Harisma Putra yang ditandatangani oleh dr. Dian Hasfarika selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia 22 tahun terdapat luka gigitan dibagian siku kiri dengan panjang 3 cm dan lebar 1 mm;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 285 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ZEKY ANANDA HARISMA PUTRA SUMENDAP Bin YARIGAGARIN (Alm), yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Barangsiapa" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, halaman 210-211, penerbit Politeia Bogor, disebutkan bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam pasal ini. Persetubuhan harus benar-benar dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di Semak-semak Kebun Sawit Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menyetubuhi saksi Neni Novridawati secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi Neni Novridawati pada saat kejadian adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di desa tempat tinggal Terdakwa sedangkan Terdakwa bekerja sebagai pengantar minuman galon dan sering mengantar galon air minum ke tempat posko KKN saksi Neni Novridawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, karena sering mengantar galon ke Posko KKN saksi Neni Novridawati, Terdakwa merasa suka dan pernah menyatakan cinta kepada saksi Neni Novridawati, dan pada waktu itu saksi Neni Novridawati mengatakan kepada terdakwa "kalau memang cinta coba nyatakan perasaan cinta kamu didepan teman-teman KKN saksi Neni Novridawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyatakan cintanya didepan teman-teman saksi Neni Novridawati dan kemudian saksi Neni Novridawati menerimanya dan sejak itu antara Terdakwa dan saksi Neni Novridawati berpacaran dan selama berpacaran, saksi Neni Novridawati dengan Terdakwa sering bertelepon, saling membalas SMS dan BBM serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering jalan-jalan berdua, bahkan hubungan pacaran mereka diketahui oleh teman-teman KKN saksi Neni Novridawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi neni Novridawati yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke Posko PBL Desa Kemang yang merupakan tempat tinggal saksi Neni Novridawati dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5178 IB milik saksi Udwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Neni Novridawati untuk makan malam pecel lele di Desa Kemang dan saksi Neni Novridawati menyetujuinya. Kemudian setelah selesai makan malam Terdakwa dan saksi Neni Novridawati kemudian pulang ke tempat Posko KKN saksi Neni Novridawati. Akan tetapi sebelum sampai di Posko tempat KKN, ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit milik masyarakat di Desa Kemang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit milik masyarakat di Desa Kemang adalah karena ingin bersetubuh dengan saksi Neni Novridawati karena Terdakwa mencintainya dan Terdakwa juga menganggap bahwa saksi Neni Novridawati juga mencintai Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Neni Novridawati menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kebun sawit tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin membuang air kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di semak-semak kebun sawit tersebut Terdakwa lalu langsung memeluk tubuh saksi Neni Novridawati dan terdakwa mendorong tubuh saksi Neni Novridawati diatas batu-batu sehingga saksi Neni Novridawati terjatuh dan pada saat posisi saksi Neni Novridawati dalam keadaan terlentang, lalu terdakwa menghimpit saksi Neni Novridawati sambil mencium pipi dan leher saksi Neni Novridawati, namun saksi Neni Novridawati berusaha untuk melawan dengan cara meronta dan menggigit tubuh terdakwa serta mendorong badan terdakwa, tetapi terdakwa tetap menciumi tubuh saksi Neni Novridawati sambil membuka celana saksi Neni Novridawati;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan saksi Neni Novridawati, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, setelah itu lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Neni Novridawati serta mendorongnya keluar masuk sampai keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Neni Novridawati sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut saksi Neni Novridawati dan saksi Neni Novridawati sempat diancam oleh Terdakwa untuk tidak mengatakan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa saksi Neni Novridawati mencoba menghubungi teman saksi yang bernama Maman melalui handphone namun handphone tersebut diambil Terdakwa dan kemudian dibuang oleh Terdakwa. Kemudian selanjutnya Terdakwa memakaikan celana saksi Neni Novridawati dan celananya sendiri kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Neni Novridawati kembali ke Posko BPL di desa Kemang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya yaitu saksi Neni Novridawati untuk bersetubuh dengannya, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu sebelum dilakukan persetubuhan itu, Terdakwa mendorong tubuh saksi Neni Novridawati diatas batu-batu sehingga saksi Neni Novridawati terjatuh dan kemudian Terdakwa menyetubuhinya, padahal saksi Neni Novridawati berusaha untuk melawan dengan cara meronta dan menggigit tubuh terdakwa serta mendorong badan terdakwa. Selain itu pada saat saksi Neni Novridawati berteriak minta tolong, Terdakwa menutup mulut saksi Neni Novridawati dan saksi Neni Novridawati sempat diancam oleh Terdakwa untuk tidak mengatakan kepada siapapun. Dan sewaktu saksi Neni Novridawati mencoba menghubungi teman saksi Neni Novridawati yang bernama Maman melalui handphone, handphone tersebut diambil Terdakwa dan kemudian dibuang oleh Terdakwa. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum a/n. Neni Novridawati yang ditandatangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih terdapat tampak luka pada hymen arah pukul 7, kesan tidak ada hiperemis diperoleh kesimpulan Hymen tidak intak. Dan juga diperkuat oleh hasil Visum Et. Repertum a/n. Zeky Ananda Harisma Putra yang ditandatangani oleh dr. Dian Hasfarika selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia 22 tahun terdapat luka gigitan dibagian siku kiri dengan panjang 3 cm dan lebar 1 mm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di dalam pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan” memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 19 November 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BM 5178 IB Warna hitam;

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Udwan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Udwan;

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Nevada;
- 1 (Satu) helai kemeja lengan panjang motif bunga-bunga;
- 1 (satu) tank top motif bunga;
- 1 (satu) bra warna ungu;
- 1 (satu) helai celana short warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam motif bibir;

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Neni Novridawati maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Neni Novridawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi saksi Neni Novridawati;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 285 KUHP dan peraturan perundang-perundangan

lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)